

LAPORAN

Kajian Akademis Rencana Program 30 Tahun Menghadirkan Manusia Indonesia Baru

*(Peluang Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis, Ras,
Bangsa dan Agama di Indonesia)*



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PUSAT PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan Kajian Akademis Rencana Program 30 Tahun Menghadirkan Manusia Indonesia Baru. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan masyarakat terhadap rencana program tersebut dari perspektif tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak/ibu rumah tangga dan kalangan perguruan tinggi.

Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) atas kepercayaan yang diberikan kepada Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia untuk melaksanakan kajian ini, khususnya kepada Bapak Dr. Heru Prasetyo Kasidi, MSc sebagai Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum dan Ibu Ir. Siti Khadijah Nasution, MM sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Agama.

Kami ucapkan terimakasih pula kepada para informan dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaannya meluangkan waktu untuk terlibat dalam kajian ini. Demikian pula kepada tim peneliti ibu Yudarini, Sabarinah Prasetyo, Basuki Imanhadi dan Sonny, terimakasih kami ucapkan atas kerja kerasnya dalam mengumpulkan informasi serta penulisan laporan ini.

Terakhir kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berperan dalam mengambil kebijakan terkait program 30 tahun menghadirkan manusia Indonesia baru.

Depok, 2015

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
Ketua,

Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH
NIP. 196203111988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan penelitian.....	2
1.3. Tujuan	2
BAB II METODE.....	3
2.1. Rancangan kajian	3
2.2. Informasi yang dikumpulkan	3
2.3. Pengumpulan data.....	3
2.4. Pemilihan Informan	4
2.5. Lokasi: Kajian dilakukan di Jakarta, Depok dan Bogor.....	4
2.6. Analisis	4
2.7. Konsep Utama Kajian	4
2.7.1 Konsep Perkawinan.....	4
2.7.2 Aspek Dalam Perkawinan.....	4
BAB III HASIL.....	9
3.1. Pandangan tentang perkawinan menurut agama, hukum, sosial budaya dan kesehatan.....	9
3.1.1. Sudut pandang pemuka agama	9
3.1.2. Sudut pandang hukum	10
3.1.3. Sudut pandang sosial dan budaya	11
3.1.4. Sudut pandang kesehatan.....	12
3.2. Pandangan Perkawinan antara suku/ras/bangsa, dan agama menurut agama, hukum, sosial budaya dan kesehatan.....	13
3.3. Pandangan terhadap hipotesa: Memperbaiki genetik melalui perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama untuk memperoleh dampak keberhasilan upaya atau program yang lebih baik	14
3.4. Pandangan Terkait Mengembangkan manusia baru Melalui Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis/Ras/Bangsa/ Agama Oleh Negara Dari Aspek Agama, Hukum, Sosial, Dan Kesehatan	20
3.4.1. Aspek Agama.....	20
3.4.2. Aspek Hukum	22
3.4.3. Aspek Sosial Budaya.....	23
3.4.4. Aspek Kesehatan.....	26
3.4.5. Saran informan terkait dengan Rencana Menghadirkan Manusia Indonesia Baru	27

3.5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang perkawinan (antar etnis, ras dan agama)	27
3.6. Upaya lain untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru Ras/suku/bangsa mana yang paling unggul?	29
3.6.1. Bagaimana membangun manusia Indonesia	31
BAB IV: DISKUSI	35
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN	37
Daftar Kepustakaan.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semua negara di dunia mencita-citakan masyarakatnya sejahtera, termasuk Indonesia yang secara jelas menuangkannya dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Setelah 70 tahun merdeka, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih belum maksimal, dan bila dinilai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) di tahun 2015 ini berada di tingkat 108. Dilihat dari kecenderungannya, IPM Indonesia memang menunjukkan peningkatan positif sejak 1983 (hdr.undp.org), namun bila dilihat dari konteks regional di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke lima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang luar biasa baik dalam jumlah suku, bangsa, bahasa dan budaya. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi tempat yang paling heterogen. Banyak perbedaan juga terdapat pada bentuk fisik dan warna kulit yang berbeda-beda. Dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan semakin tinggi mobilitas masyarakat asimilasi budaya juga terjadi baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung salah satunya adalah perkawinan berbeda suku, bangsa dan budaya.

Perkawinan bagi sebagian besar orang adalah sebuah ikatan yang didasari oleh cinta kasih dan aturan sosial, budaya dan agama untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu pada umumnya perkawinan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aspek tersebut, kesamaan latar belakang status sosial, budaya dan agama adalah pilihan yang paling banyak diambil oleh masyarakat. Namun bukan berarti perbedaan latar belakang aspek –aspek tersebut tidak akan menghasilkan perkawinan yang berhasil. Kini perkawinan beda budaya makin sering dijumpai di daerah perkotaan. Beberapa bahkan melakukan perkawinan dengan pasangan berbeda bangsa. Hal ini memunculkan generasi baru dengan pemahaman budaya yang berbeda dan beberapa mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan orang tuanya

Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan tersebut terdiri dari Umur Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) yang mencerminkan perkembangan upaya kesehatan, lama bersekolah (*expected years of schooling & mean years of schooling*) yang mencerminkan kemajuan program pendidikan, serta tingkat pendapatan perorangan (*Gross National*

Income atau GNI per capita) yang mencerminkan meningkatnya kondisi ekonomi. Memang indikator-indikator tersebut secara jelas menitik beratkan kepada upaya atau program yang dilaksanakan oleh Negara. Namun merujuk kepada satu teori (Blum, 1974) tampak bahwa keberhasilan dan dampak upaya atau program juga bergantung kepada kondisi penduduknya, dan lebih ke hulu lagi adalah kondisi genetiknya.

Merespons tantangan atas kondisi Indonesia ini, seorang warga Negara Indonesia mengutarakan suatu gagasan yang intinya bagaimana membentuk manusia Indonesia baru di masa tiga puluh tahun mendatang. Hipotesis yang diajukan adalah dengan memperbaiki genetic melalui perkawinan antar suku atau ras, maka akan diperoleh dampak keberhasilan upaya atau program yang lebih baik. Tentu saja hipotesis ini harus dicermati dan dikaji secara mendalam guna menilai dampak positif atau negative yang mungkin timbul, baik fisik biologis, maupun social budaya dan agama termasuk penerimaan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

1.2. Pertanyaan penelitian

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peluang melaksanakan program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru dari sisi aspek hukum, agama, sosial budaya dan kesehatan?

1.3. Tujuan

Tujuan Umum kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana peluang melaksanakan program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.

Tujuan khusus kajian ini adalah untuk melihat:

1. Peluang dari aspek perundang-undangan tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
2. Peluang dari aspek ajaran agama tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
3. Peluang dari aspek social budaya tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
4. Peluang dari aspek kesehatan tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.

BAB II METODE

2.1. Rancangan kajian

Kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif berupa informasi, penjelasan, klarifikasi atau argumentasi yang dikemukakan oleh informan terpilih.

2.2. Informasi yang dikumpulkan

Informasi yang dikumpulkan mencakup antara lain:

1. Aspek perundang-undangan tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
2. Aspek ajaran agama tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
3. Aspek sosial budaya tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru.
4. Aspek kesehatan tentang rencana program 30 Tahun untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru

2.3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara Mendalam dengan informan terpilih menggunakan pedoman wawancara mendalam yang sudah dipersiapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah tabel tentang sasaran (informan) dan cara pengumpulan data.

Tabel 1. Sasaran dan metode pengumpulan data

Jenis Informan	Jumlah informan/ partisipan	Metode pengumpulan data
Tokoh masyarakat & tokoh agama	2 Lurah/Kades, 2 Toga Islam, 2 Toga Kristen.	Wawancara Mendalam
Rumahtangga	2 Ibu rumahtangga 2 Bapak rumahtangga 2 ibu/bapak beda budaya 2 pria/wanita dewasa single	Wawancara Mendalam
Perguruan Tinggi	2 ahli kesehatan 2 peneliti sosial budaya 2 praktisi hukum	Wawancara Mendalam

2.4. Pemilihan Informan

Masing-masing informan di atas dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan dengan aspek hukum, agama dan kesehatan terkait perkawinan.

2.5. Lokasi: Kajian dilakukan di Jakarta, Depok dan Bogor

2.6. Analisis

Hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan berbagai informan direkam, ditranskrip dan disusun berdasar tema di dalam matrik data base. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep yang telah dipersiapkan. Hasil/ laporan Kajian disusun berdasar tematik.

2.7. Konsep Utama Kajian

Konsep utama dalam kajian ini adalah :

2.7.1 Konsep Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budayasetempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. (Wikipedia, 2015).

2.7.2 Aspek Dalam Perkawinan

A. Aspek Hukum Perkawinan

1. Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana perkawinan sudah dilindungi dengan Undang-Undang perkawinan, yang pasal-pasal nya mengatur tentang:
 - 1) Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
 - 2) Pasal 2: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 3) Pasal 3: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Pasal 30: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - 5) Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
 - 6) Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
 - 7) Pasal 45: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
 - 8) Pasal 46: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
 - 9) Pasal 47: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
2. Undang-Undang perkawinan sebagai acuan dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan untuk merubah usia perkawinan anak perempuan minimal 18 (delapan belas) tahun pada pasal 7 ayat 1 tentang "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi upaya mengubah pasal adalah langkah yang tidak mudah dan memerlukan energi serta waktu yang lama.

B. Aspek Agama Perkawinan

Negara Indonesia mempunyai 6 (enam) agama, dan ajaran agama adalah perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, bukan untuk menghasilkan bibit seperti gagasan saudara. Karena semua keyakinan para penganut agamanya bahwa kehidupan didunia adalah kehidupan sementara. Semua keyakinan dari keenam agama adalah akan menemui kehidupan yang abadi di akhirat nanti.

Dari sisi agama Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (At-Tanzil, Al-Qur'an, 1109).

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Firman Allah Ta'ala.

"Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu". (Ar-Ruum : 30)

Tujuan pernikahan dalam Islam

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah
5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

1. Dari Sisi Agama Kristen

Perkawinan Katolik

Definisi perkawinan katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes §48), menyebutkan bahwa perkawinan cinta suami istri menurut kodratnya tertuju kepada lahirnya keturunan serta pendidikan. GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Sifat dasar perkawinan Katolik.

Perkawinan Katolik berciri satu untuk selamanya dan tak terceraiakan yang disebut sifat Monogam dan Indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang indissolubile berarti,

setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraiakan, kecuali oleh kematian (Hukum Gereja tahun 1983 (kan. 1141)).

Kesepakatan nikah

Kesepakatan nikah atau perjanjian (foedus) oleh kedua pihak yang menikah merupakan unsur penentu yang “membuat” perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan tersebut bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya, yang berarti masing-masing pihak harus:

1. bebas dari paksaan pihak luar,
2. tidak terhalang untuk menikah, dan
3. mampu secara hukum.

Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (consortium totius vitae yang terarah pada 3 tujuan perkawinan (kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak).

C. Aspek Sosial Budaya Perkawinan

Kecenderungan pernikahan antarbudaya akan semakin menguat pada abad 21 ini. Hal ini disebabkan oleh mobilitas dan aksesibilitas meningkat, frekuensi orang melakukan perjalanan, pindah rumah, bersekolah, berwisata atau bekerja di luar negeri menjadi semakin besar (Romano, 2008). Lebih dari itu merebaknya media sosial semakin memudahkan orang membangun kontak tanpa dibatasi oleh jarak. Media ini juga memungkinkan mereka membangun hubungan yang bersifat personal. Meskipun belum ada angka yang pasti tapi jumlah orang yang menikah karena membangun kontak lewat media sosial kecenderungan membangun kontak dan hubungan personal melalui saluran ini semakin besar.

Di Indonesia pernikahan bukanlah hal yang mudah seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Pernikahan bukan hanya penyatuan antara satu individu dengan individu yang lain. Namun, pernikahan merupakan penyatuan antara dua individu yang berbeda beserta seluruh keluarga besardaripasangantersebut.

D. Aspek Kesehatan Perkawinan

Perkawinan juga mempunyai aspek kesehatan baik kesehatan jasmani dan rohani/jiwa. Dari sisi kesehatan jasmani perkawinan sebaiknya dilakukan pada usia dewasa atau ketika mencapai

kematangan organ seksual dan reproduksi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya komplikasi kehamilan dan risiko ketika mengalami kehamilan atau persalinan. Perkawinan juga berarti mendorong seseorang mempunyai pasangan tetap dan tidak berganti ganti pasangan, dengan demikian perkawinan dan hubungan seks dengan pasangan tetap dapat menghindarkan seseorang mengalami masalah kesehatan karena penyakit menular.

Dari perspektif psikologis (kesehatan jiwa), pernikahan dibawah umur atau usia dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Disharmoni bisa terjadi karena emosi yang bersangkutan masih labil dan pola pikir yang masih belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatifnya kematangan psikologis diyakini dapat mengurangi terjadinya disharmoni keluarga.

Perilaku seseorang sangat erat terkait dengan kondisi fisik maupun mentalnya, yang bila ditilik lebih cermat terlihat semua factor tersebut dicakup oleh kesehatan. Sehat menurut WHO adalah sehat fisik, mental dan social, tidak hanya bebas dari kecacatan saja. Blum (1974), mengemukakan bahwa dalam merancang upaya kesehatan, hendaknya memperhatikan factor yang mempengaruhi status kesehatan suatu masyarakat, yaitu factor lingkungan, factor perilaku manusia, factor pelayanan kesehatan, dan factor genetik.

Faktor genetik, secara lebih luas dapat berarti memang dibentuk secara alamiah. Namun di luar manusia, telah terjadi upaya rekayasa genetic, yang sampai saat ini juga masih mengundang diskusi terkait dengan factor etik. Gagasan yang serupa dengan intervensi atau manipulasi yang dilakukan atas manusia, dapat diperluas ke manusia pula, yang ini tentu harus dicermati lebih dalam, karena menyangkut tidak hanya area etik namun sudah ke kepercayaan, agama, dan hal lain yang mendasari filosofi kehidupan manusia.

BAB III HASIL

3.1. Pandangan tentang perkawinan menurut agama, hukum, sosial budaya dan kesehatan

3.1.1. Sudut pandang pemuka agama

Pada umumnya informan dari tokoh agama memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sakral yang dilakukan di hadapan Tuhan. Baik tokoh Islam, Kristen dan Katolik sama-sama memandang perkawinan akan menjadi sah apabila dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat sesuai agamanya masing-masing.

Menurut ajaran agama Katolik dalam melihat perkawinan ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian: 1) Tujuan dari perkawinan, yaitu kebaikan sebagai umat, menciptakan kelahiran/keturunan dan pendidikan kehidupan; 2) Hakikat dari perkawinan; dan 3) Misi dari perkawinan ini yaitu menjaga kasih, menyatakan cinta kasih dan Mengkomunikasikan kasih. Ketiga hal di atas menyangkut dengan apa yang harus dilakukan dari perkawinan dan ini sifatnya sangat universal. Setiap arti perkawinan/ pernikahan dalam ajaran agama manapun setidaknya baik tersurat maupun tersirat mengandung makna di atas.

“Perkawinan menurut pandangan katolik, bicara perkawinan sekurang-kurangnya ada tiga hal. Baru bisa menjawab apakah mungkin atau tidak mungkin. Pertama tujuan perkawinan, ...tujuan perkawinan supaya baik. Baik itu luas. Gereja katolik menyebut perkawinan itu untuk kebaikan pasangan. Tapi yang paling penting adalah kebaikan, bukan kegembiraan, kesenangan... Perkawinan adalah dua pribadi yang menjadi satu daging, ini merupakan suatu hubungan yang sangat luar biasa, sangat erat, sangat dekat” [WM Toma Katolik, YD 52 th]

Dari beberapa tokoh lintas agama ini dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan selain untuk membina hubungan antar manusia ada juga hubungan dengan Tuhannya. Jadi ada fungsi ibadah dari sebuah perkawinan.

“Pernikahan bukan hanya mengandung hubungan antar kemanusiaan tetapi juga ketuhanan. Disitu ada dimensi ibadah, bukan hanya menyalurkan hasrat biologis saja.” (WM, Toga Islam, NA).

“Membina hubungan tidak hanya hubungan horizontal antar manusia tetapi juga vertikal dengan Tuhannya (dimensi ibadah). Itu kuncinya membina hubungan vertikal dengan membuat persekutuan dengan Tuhan setelah itu horizontal yaitu membina hubungan persekutuan dengan kedua pihak keluarga mereka(WM, Toga Protestan; Pendeta JM)

Dalam agama Islam perkawinan itu merupakan hal yang wajib seperti yang dituliskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadits. Menikah merupakan satu-satu cara yang diakui oleh agama Islam

dalam hal ini untuk mendapatkan atau melahirkan keturunan. Cara-cara lain yang dilakukan untuk melahirkan keturunan dianggap tidak sah secara agama Islam.

“Dalam agama Islam perkawinan itu merupakan hal yang wajib seperti yang dituliskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadits.” (WM, Toga Islam, SN)

“Dalam Islam hanya satu cara yang sah atau absah untuk mendapatkan atau melahirkan keturunan yaitu dengan menikah”. .” (WM, Toga Islam, NA)

Konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja atau melahirkan keturunan. Tetapi juga memiliki dimensi ibadah, untuk melakukan ibadah harus ada syarat-syarat atau aturan main yang harus dipenuhi. Seperti siapa-siapa saja yang boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi.

“Konsepsi pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki konsepsi pemenuhan kebutuhan biologis tapi juga ibadah. jadi ada aturan main yang harus dilakukan untuk sebelum bisa melakukan proses pernikahan. Aturan main itu diantaranya seperti ‘siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak’.[WM Toma Islam ANS 39th]

3.1.2. Sudut pandang hukum

Perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum agama. Tidak ada hukum negara yang mengatur perkawinan, negara hanya mencatat atau meregistrasi perkawinan yang sudah dilakukan. Ketika menikah mempergunakan hukum agama tetapi pada hukum waris mempergunakan hukum waris adat. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral sehingga unsur kepastian itu adalah sesuatu yang penting. Kepastian disini adalah kepastian hukum. Bahwa dengan terjadinya perkawinan maka muncul hak dan kewajiban yang secara tertulis dan jelas sekali hubungan hukumnya. Perjanjian perkawinan/ pernikahan adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat sebagai undang-undang. Undang-undang itu adalah pernikahan itu sendiri. Ketidakpastian dalam perkawinan adalah ketika perkawinan dilakukan dengan mempergunakan hukum adat yang terkadang masih mengakui adanya hukum adat yang tidak tertulis. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian status hukum perkawinan terutama apabila terjadi masalah dalam perkawinan.

Dari uraian berbagai informan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan pada umumnya harus didasarkan atas aturan agama, dilaksanakan atas kerelaan untuk mematuhi kesepakatan atau komitmen yang dibuat baik secara formal atau tidak formal (adat). Komitmen ini juga tidak hanya mengikat kedua individu yang terlibat tetapi juga keluarga kedua belah pihak, dan bahkan masyarakat adat di belakangnya.

3.1.3. Sudut pandang sosial dan budaya

Masyarakat awam melihat perkawinan sebagai suatu proses penyatuan dua buah kepribadian menjadi satu sesuatu yang baru. Proses penyatuan disini karena dalam hubungan perkawinan ini terjadi antara dua individu yang masing-masing memiliki kepribadian dan latarbelakang yang berbeda. Dalam perkawinan harus memiliki suatu tujuan, dimana tujuan itu bisa untuk mendapatkan keturunan atau membentuk suatu hubungan keluarga yang lain baik dalam kelompok maupun diluar kelompok..

“Penyatuan dua buah kepribadian menjadi sesuatu yang baru. Mengapa disebut penyatuan karena dalam hubungan ini ada dua individu yang memiliki dua kepribadian dan persepsi yang berbeda dengan latarbelakang yang berbeda. Untuk penyatuan itu dibutuhkan sebuah proses, proses ini adalah perkawinan”(WM Msy DA wanita 37th)

Perkawinan adalah kesepakatan/ komitmen antara dua orang yang mencoba untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan seharusnya adalah kebebasan individu untuk menentukan dia akan menikah dengan siapa dan membentuk lembaga perkawinan seperti apa.

“Ada dua orang yang mencoba sama-sama menyusun komitmen, kemudian membentuk suatu keluarga...Harusnya itu adalah kebebasan individu untuk kemudian dia akan menikah dengan siapa, dia akan membentuk lembaga perkawinan seperti apa”[WM Ahli Sosial wanita 46th]

Perkawinan juga merupakan suatu ikatan yang menyatukan tidak hanya kedua individu yang akan membina keluarga tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dari masing-masing pihak. Baik keluarga pihak pria maupun keluarga pihak istri.

“Bagi saya perkawinan itu..... suatu ikatan yang tidak hanya menyatukan saya dan pasangan saya tetapi juga dengan keluarga. Saya dengann keluarga istri saya dan istri dengan keluarga saya” [WM, Masy pria 52th]

Tujuan dari perkawinan ada yang melihat sebagai fungsi reproduksi, mencari keturunan dan teman hidup.serta sebagai salah satu jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi perkawinan itu tergantung dari konteks masyarakatnya, yang setiap orang tujuannya berbeda-beda.

Pandangan terhadap perkawinan secara umum menurut para informan adalah penyatuan dua individu untuk membentuk suatu keluarga.

“Tujuan dari perkawinan itu kan setiap orang berbeda-beda ya, ada yang menganggap masih sebagai fungsi reproduksi...menikah itu tujuannya mencari keturunan, kemudian ada yang mencari teman hidup” (WM, YA, 43)

“Ada dua orang yang mencoba sama-sama menyusun komitmen, kemudian membentuk suatu keluarga. Harusnya itu adalah kebebasan individu untuk kemudian dia akan menikah dengan siapa, dia akan membentuk lembaga perkawinan seperti apa” (WM, MS, 46)

Dari penuturan para informan tentang perkawinan secara umum, tujuan perkawinan itu berbeda-beda bagi setiap orang, ada yang ingin mencari keturunan dan ada yang ingin mencari teman hidup. Tetapi pada intinya tujuan perkawinan itu adalah kesepakatan antara dua individu untuk bersatu membentuk suatu ikatan keluarga baru. Perkawinan menurut salah satu informan seharusnya juga merupakan kebebasan setiap individu dalam memilih dengan siapa seseorang akan menikah dan membentuk perkawinannya seperti apa.

Para informan rumah tangga semuanya berpendapat sama tentang perkawinan secara umum.

“Persatuan dua orang dengan dua pihak keluarga, untuk membangun suatu keluarga yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena kan kita mempunyai keturunan, kita kan harus membuat keturunan kita secara suku, ras, agama, budaya, yang lebih baik dari yang pernah kita terima” (WM, PL, 41)

“Kalau perkawinan itu kan menyatukan dua fisik yang berbeda menjadi satu, supaya di rumah tangga bisa menjadi satu....satu pemikiran....satu tujuan....dan yang pasti untuk mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang bahagia” (WM, PY, 28)

“Tujuan perkawinan ada yang sebagai pemenuhan kewajiban misalnya, tapi juga ada yang itu sebagai kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan pernikahan, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara norma, itu jalannya dengan pernikahan” (WM, AS, 41)

Dari pendapat para informan tersebut secara umum menyatakan, perkawinan adalah penyatuan dua individu yang berbeda, yang bertujuan membentuk suatu keluarga baru dan melahirkan keturunan baru dengan harapan membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Perkawinan juga merupakan sarana untuk belajar hidup bersama antara dua individu yang memiliki latar belakang kepribadian dan budaya yang berbeda, untuk mewujudkan satu tujuan yang sama.

3.1.4. Sudut pandang kesehatan

Perkawinan menurut ilmu kedokteran yang merupakan ilmu yang bersifat pasti-fisik bahwa perkawinan itu adalah pertemuan antara fungsi biologis dari kedua individu. Dimana dari pertemuan tersebut memberi hasil adalah keturunan. Terlepas dari masalah cinta atau status sosial dari kedua individu, ilmu kedokteran hanya mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Dimana keturunan yang dihasilkan adalah keturunan yang sehat secara fisik. Keturunan yang sehat berasal dari kedua orangtua yang sehat. Oleh sebab itu sebelum melakukan pernikahan kedua orangtua terutama yang perempuan selalu diperiksa kesehatannya.

3.2. Pandangan Perkawinan antara suku/ras/bangsa, dan agama menurut agama, hukum, sosial budaya dan kesehatan.

Adanya kondisi komposisi kependudukan yang relatif heterogen berakibat kepada hubungan antar warga di suatu wilayah. Perkawinan antar suku, ras maupun agama di wilayah ini sudah tidak bisa dihindari karena mayoritas adalah warga usia produktif. Relatif banyak warga yang melakukan pernikahan antar suku.

“Kalau (perkawinan) antar suku itu mah bisa dikatakan banyak lah. Kayak orang sini (Sunda) nikah sama orang Padang atau sama orang Jawa..... inget si YY dia kan Tionghoa tapi istrinya kan orang sin i (WM, Toma, GC)

Selain itu menurut informan ada juga perkawinan antar penganut agama yang berbeda tetapi biasanya salah satu pihak pindah atau ikut agama pasangannya. Masyarakat di wilayah yang heterogen tidak terlalu mempermasalahkan perkawinan antar suku yang terjadi di masyarakat mereka. Informan lain menyampaikan perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama tidak masalah dan tidak bisa dipaksakan, karena perkawinan adalah urusan pribadi seseorang.

“Kalau gue sih nikah itu urusan personal....susah kalau untuk di intervensi. Kalau misalnya gue di kasih pilihan harus nikah sama orang Budha, gue gak punya masalah sama urusan agama, suku Aborigin pun gak masalah, yang penting ketemu terus ada kecocokan, kan gitu....”[WM-AS pria 41th)

Informan lain menyatakan perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama itu bagus dan tidak ada masalah. Artinya hal tersebut sebaiknya tidak menjadi pertimbangan ketika orang akan menikah. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya ingin menikah dengan siapa saja.

Demikian juga dengan tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan perihal perkawinan antar suku, ras dan bangsa. Menurut salah satu informan yang penting adalah perkawinan resmi secara agama dan hukum, serta bertujuan untuk membina atau membangun keluarga yang sejahtera. Sementara untuk perkawinan beda agama informan GC kurang setuju karena menurutnya agama adalah keyakinan yang paling mendasar yang dimiliki oleh seorang individu sehingga agak sulit untuk disatukan karena sifatnya yang mendasar.

“...gak masalah pernikahan antar suku, ras atau bangsa. Tapi kalo untuk antar agama saya masih kurang setuju. Ini masalah keyakinan seseorang gak mungkin atau sulit untuk menyatukan dua keyakinan yang berbeda...kalo bisa sekarang tapi nanti dibelakang hari pasti ada masalah...” (WM, Toma, GC)

Sementara menurut informan MA dalam perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama, satu sama lain harus saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. MA yang juga menikah dengan pasangan yang berbeda etnis dalam perkawinan antar etnis, adat istiadat bukanlah suatu masalah, yang menjadi masalah adalah dalam berkomunikasi harus mepergunakan bahasa ketiga (bahasa Indonesia).

“Tidak ada permasalahan sih, paling-paling masalah bahasa, hanya saya tidak paham saja bahasanya. Tapi komunikasi kita bahasa Indonesia, jjadi sampai saat ini kami tidak ada permasalahan dalam masing-masing adat istiadat yang kami jalani” (WM, Toma, MA,)

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada permasalahan dalam pernikahan antar suku, ras dan bangsa, bahkan salah satu informan juga melakukan pernikahan antar etnis. Sementara untuk perkawinan antar agama masih ada yang kurang setuju.

Selama kedua informan menjadi tokoh masyarakat di wilayah mereka masing-masing, menurut mereka tidak ada kebijakan lokal, baik berupa kearifan lokal atau adat yang mengatur perkawinan antar suku,ras, bangsa maupun agama.

3.3. Pandangan terhadap hipotesa: Memperbaiki genetik melalui perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama untuk memperoleh dampak keberhasilan upaya atau program yang lebih baik.

Ada beberapa pendapat mengenai hipotesa memperbaiki genetic melalui perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama untuk memperoleh dampak keberhasilan upaya atau program yang lebih baik, dimana pendapat dari berbagai informan merentang antara setuju sampai tidak setuju. Menurut salah satu informan tokoh agama Islam, ada beberapa perspektif apabila melihat kajian ini yang pertama adalah perkawinan antar etnis sebagai integrasi sosial dan sebagai peningkatan mutu Indeks Pembangunan Manusia.

“Tergantung perspektifnya, apabila perkawinan antar etnis sebagai sarana untuk integrasi sosial bisa-bisa saja.” (WM Toga Islam, SN).

Apabila perkawinan antar etnis dilihat dari sudut pandang untuk dijadikan sebagai suatu sarana untuk pembauran atau integrasi sosial ini, hal tersebut bisa diterima. Tetapi apabila perkawinan antar etnis

dilihat dari sudut pandang sebagai sarana yang bertujuan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia dalam pendidikan dan kesehatan, hal tersebut masih harus dibutuhkan kajian yang lebih lanjut.

“perkawinan antar etnis untuk bertujuan memperbaiki indeks pembangunan manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, saya pikir.....masih membutuhkan kajian yang lebih lanjut” (WM Toga Islam, SN).

Sementara itu informan lain yang merupakan tokoh agama Katholik cenderung kurang setuju dengan hipotesa yang diajukan. Karena menurutnya hipotesa memperbaiki genetik melalui perkawinan antar etnis belum tentu berhasil. Bisa jadi perpaduan genetik tersebut menghasilkan genetika yang lebih buruk.

“Jadi diharapkan dari perkawinan itu ada perbaikan genetik?. Tapi bisa jadi perpaduan itu berdampak negatif, karena gennya tidak selalu menjadi baik. Karena saya lihat gen itu kan tidak berarti perkembangan jaman, itu seolah-olah gennya jadi lebih tinggi. Dan budaya yang lebih tinggi bukan berarti gennya lebih baik..... Walau harus dilihat dari pokoknya, apakah betul lebih baik”.(WM Toga Katholik, Romo YD)

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh beberapa informan lain seperti yang dikemukakan oleh beberapa informan rumah tangga yang melakukan pernikahan dengan pasangan sesama etnis. Dimana pendapat yang diberikan relatif lebih beragam.

“Yang perlu dipikirkan lebih dulu adalah perbaikan secara genetik atau secara mental?, mental dulu.... belum tentu bahwa percampuran itu menghasilkan sesuatu yang baik....Pendidikan agama dan budaya yang bagus, kesejahteraan dan peningkatan asupan makanan”(WM, PL, 41)

“Misalnya faktor pendidikan aja masih belum beres...tingkat pendidikan masih belum beres...dari urusan pendidikan dasar kan banyak yang konsepnya salah....Contohnya PAUD kita lebih menekankan anak agar bisa baca, tetapi kemandiriannya gak ada, itu yang paling dasar aja udah salah lho....jadi menurut gue sih lebih penting benerin yang kayak gitu...anak usia PAUD itu lebih harus ditekankan untuk bisa lebih mandiri secara individu aja....bisa makan sendiri...mandi sendiri...bisa ganti baju sendiri.....”(WM, AS, 41)

Dari pendapat informan tersebut diatas, bahwa faktor yang lebih penting untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru, bukan hanya dari faktor genetic /fisik saja, tetapi perbaikan secara mental, pendidikan, kemandirian, agama, budaya, kesejahteraan dan peningkatan asupan gizi makanan, justru mempunyai peranan yang besar untuk menghasilkan Manusia Indonesia Baru yang lebih baik dan berkualitas. Sedangkan dari sisi yang berbeda, informan lain berpendapat bahwa; perkawinan antar suku atau ras lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk dipersatukan.

“Kalau beda suku itu kita harus menyatukan lagi, yang satu suku aja...punya pemikiran yang berbeda...apalagi beda suku... antar suku jawa,,,suku batak....makanya agak susah, menurut saya sih perkawinan antar suku lebih ribet daripada perkawinan sesama suku” (WM, PY, 28)

“Pernikahan antar etnis itu bukanlah hubungan yang bisa dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu. Membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri dari masing-masing individu, apalagi yang berbeda budaya”(WM, MD,)

Berdasarkan pendapat para informan di atas dari kelompok rumah tangga yang menikah dengan sesama etnis, sebagian berpendapat bahwa perkawinan antar suku atau ras tidak menjamin terciptanya Manusia Indonesia Baru yang lebih baik, tetapi ada faktor lain yang lebih penting ketimbang faktor genetic atau fisik saja, seperti faktor mental, pendidikan dan kemandirian anak pada usia dini. Sedangkan pendapat dari informan lainnya berpandangan bahwa perkawinan antar suku atau ras lebih sulit untuk dipersatukan, karena adanya latar belakang budaya yang berbeda dan membutuhkan waktu yang lama untuk saling menyesuaikan.

Ketidak setujuan terhadap hipotesa tersebut juga muncul pada informan yang belum menikah. Hasil dari wawancara dengan dua orang informan yang belum menikah, mereka sepakat bahwa tidak ada korelasi antara perkawinan campur antar suku dengan menghasilkan manusia yang lebih baik. Menurut salah satu informan, perkawinan antar etnis, ras, bangsa dan agama untuk membentuk manusia Indonesia baru, bukanlah merupakan salah satu caranya. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan, mungkin yang pertama berasal dari keluarga. Salah satunya seperti penerapan pola asuh oleh orangtua kepada anak untuk menghargai perbedaan dalam berbagai hal. Seperti yang dilihat dalam kutipan wawancara dengan salah satu informan yang belum menikah.

“Pola pengasuhan dikeluarga kami walaupun ibu dan bapak berasal dari satu etnis (Jawa) tidak mengacu pada etnis. Ini disebabkan pekerjaan bapak yang sering berpindah-pindah di berbagai daerah di Indonesia. mereka membandingkan bagaimana pola asuh di daerah mereka tinggal dengan pola asuh di Jawa, dari perbandingan itu maka mereka memberi kebebasan untuk memilih kepada anak-anaknya.” (WM, DA,36)

Hal yang sama dikemukakan oleh beberapa informan yang juga adalah ahli sosial budaya bahwa untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru tidak hanya berdasarkan perkawinan antar etnis saja, masih banyak faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi.

“Kalau menurut saya sih, perbaikan itu tidak hanya dilihat dari perkawinan, masih banyak faktor lain yang lebih penting untuk meyakini. Sebenarnya sih perkawinan itu tidak hanya sekedar melihat suku dan ras saja secara genetic” (WM, YA, 43)

“Sementara kita punya masalah lain yang jauh lebih besar ketimbang persoalan genetika. Menurut saya, ketertinggalan Indonesia bukan karena genetik, tapi masalah laten yang sangat kompleks, ya....saling tumpang tindih itu. Indeks pembangunan manusia Indonesia selalu tertinggal itu kita bisa lihat melalui beragam aspek” (WM, MS, 46)

Berdasarkan penuturan informan, untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru tidak hanya dilihat dari aspek perkawinan antar suku atau etnis saja secara genetika, tetapi ada aspek dan persoalan lain yang lebih penting dari pada persoalan genetika. Selain itu ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bukan karena faktor genetika, tetapi karena masalah laten yang sangat kompleks dan saling tumpang tindih.

“Yang harus diperbaiki negara adalah tata-kelola negara ini, dan bagi masyarakat, yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir kita tentang banyak hal” (WM, MS, 46)

Penuturan salah satu informan diatas juga berpendapat bahwa yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka menghadirkan Manusia Indonesia Baru adalah memperbaiki tata kelola negara ini, kemudian bagi masyarakat yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir tentang banyak hal.

Menanggapi hipotesa yang sama, ada ketidaksetujuan karena menurut informan yang memiliki latarbelakang pendidikan ilmu kesehatan bahwa untuk mendapatkan keturunan yang memiliki kualitas yang lebih baik tidak hanya dari perkawinan saja. Karena perkawinan apabila dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran merupakan ilmu yang bersifat pasti-fisik, karena pertemuan antara fungsi biologis dari kedua individu. Dari pertemuan tersebut memberi hasil keturunan. Terlepas dari masalah cinta atau status sosial dari kedua individu, ilmu kedokteran hanya mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang sehat secara fisik.

“kalo menurut ilmu kedokteran yang merupakan ilmu yang bersifat pasti-fisik.....perkawinan itu adalah pertemuan antara fungsi biologis dari kedua individu. Hasil pertemuan fungsi biologis itu adalah keturunan. Ilmu kedokteran hanya mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan, tanpa membicarakan masalah perasaan. Diharapkan yang dihasilkan adalah keturunan yang sehat secara fisik”. (WM, Kes., YA, 47 tahun)

Untuk mendapatkan keturunan yang memiliki kualitas jasmani yang baik maka dibutuhkan perjalanan yang panjang dimulai sebelum terjadinya perkawinan, dimana keturunan yang sehat berasal dari kedua orangtua yang sehat. Oleh sebab itu sebelum melakukan pernikahan kedua orangtua terutama yang perempuan selalu diperiksa kesehatannya. Hal ini untuk mendapatkan keturunan yang memiliki genetika yang baik seperti kedua orangtuanya.

“keturunan yang sehat berasal dari kedua orangtua yang sehat. Hal ini untuk mendapatkan keturunan yang memiliki perpaduan genetika yang baik dari kedua orangtuanya”. (WM, Kes., YA, 47 tahun)

Setelah terjadi perkawinan dan memasuki masa dan selama kehamilan asupan nutrisi harus dilakukan sebaik dan berimbang. Setelah dilahirkan bayi diharuskan mendapatkan imunisasi dasar dan pemberian ASI eksklusif. Selama 1000 hari pertama usia bayi yang sering disebut *golden periods*, pemberian makanan tambahan dan asupan vitamin harus terus dilakukan. Semua langkah-langkah ini sebenarnya merupakan usaha untuk menciptakan manusia yang lebih unggul kualitas kesehatannya.

“.....kehamilan asupan nutrisi harus dijaga, setelah lahir bayi diharuskan mendapatkan imunisasi dasar dan pemberian ASI eksklusif. Pemberian makanan tambahan dan asupan vitamin harus terus dilakukan. Ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang unggul kualitas kesehatannya”. (WM, Kes., YA, 47 tahun)

Sementara informan lainnya berpendapat bahwa untuk hasil dari suatu perkawinan tergantung dari masing-masing bawaan genetik, seperti kepinterannya, kesehatan dan predisposisinya. Karena setiap orang bisa membawa predisposisi baik dan buruk. Yang bisa direayasa atau diintervensi adalah perilaku, sedangkan faktor genetik tidak bisa di rekayasa.

“Ya tergantung. Kawin antar suku dan ras masing-masing mempunyai bawaan genetik. Kepinterannya, kesehatannya. Maupun predisposisinya. Itu ya kalau lebih bervariasi kalau yang dikawinkan buruk sama buruk. Orang bisa membawa predisposisi baik dan buruk. Apakah suku itu membawa baik dan buruk, misalnya orang Jawa sama orang Banten misalnya, orang Banten punya genetik untuk kesehatan tertentu bisa sama-sama buruk sama baik”. (WM, Kes., KB., 55 thn)

Sama seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi, ada informan yang tidak setuju pasti ada juga yang setuju dengan hipotesa yang dibuat oleh pemrakarsa kajian. Walaupun jumlah yang setuju ini tidak sebanyak dibandingkan dengan yang tidak setuju. Salah tu informan yang setuju merupakan tokoh agama Kristen menurutnya, dari perkawinan antar etnis tersebut dapat menyatukan berbagai kelebihan dari masing-masing etnis. Selain itu juga menurutnya perkawinan antar etnis merupakan bentuk dari pengejawantahan semboyan nasional Bhineka Tunggal Ika dalam tingkat rumahtangga.

“Itu bagus misalnya Manado sama Irian, Black sama Putih. Kuat, hebat. Dari segi agama tidak ada masalah. Setuju. Bagaimana menerapkan Bhineka Tunggal Ika. Kita kan Bhineka Tunggal Ika, justru lebih bagus”. (WM, Toga Protestan; Pendeta JM)

Salah satu informan yang setuju dengan hipotesa ini adalah informan rumahtangga yang merupakan pelaku pernikahan dengan pasangan berbeda etnis. Menurutnya, perkawinan antar etnis memberikan hasil keturunan yang lebih baik daripada keturunan yang berasal dari pasangan yang berasal dari

sesama etnis. Hal ini diungkapkan berdasarkan pengalaman informan, menurutnya anak-anaknya maupun anak kerabatnya yang berasal dari perkawinan antar etnis cenderung lebih unggul secara intelektual dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial apabila dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari perkawinan sesama etnis.

“Dan....itu benar mas...mendekati betul ceramah dari ustad tersebut. Anak saya keduanya secara akademis lebih baik dibandingkan dengan anak tetangga dan saudara saya yang menikah dengan sesama etnis....memiliki leadership dan mudah bersosialisasi dengan semua orang”. (WM bpk.NS.,53)

Tanggapan lain terhadap hipotesa memperbaiki genetic melalui perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama untuk memperoleh dampak keberhasilan upaya atau program yang lebih baik dikemukakan oleh beberapa informan lain. Menurut informan-informan ini pada saat ini tanpa perlu di kondisikan, secara sadar atau tidak disadari perkawinan antar etnis, ras dan bangsa sudah banyak terjadi dan sudah menjadi suatu hal yang umum. Hal ini sudah banyak terjadi terutama di wilayah- kota-kota besar yang merupakan sentra ekonomi dan pemerintahan seperti di Jakarta dan Surabaya. Masyarakat dari berbagai daerah dan etnis datang ke wilayah tersebut untuk beraktifitas, dengan demikian secara tidak langsung telah terjadi pertemuan berbagai etnis dan pada akhirnya akan terjalin komunikasi antara berbagai etnis.

*“Perkawinan antar etnis sudah banyak terjadi terutama di kota-kota besar.....terutama di kota-kota yang menjadi pusat pemerintahan maupun pusat-pusat ekonomi”
(WM, Ahk, DS,55thn)*

“Kalau kita bicara kebijakan pemerintah secara umum,, dengan cara membiarkan pembangunan ekonomi terpusat di daerah urban kita sudah bergeser dari salad bowl menjadi melting pot. Karena generasi Indonesia terbaru pun sudah jarang berbahasa daerah. Jadi ya saya rasa manusia Indonesia yang baru sudah terbentuk sekarang, dengan hukum yang tidak melulu berbicara tentang perkawinan, secara tidak langsung. Dengan membiarkan pembangunan ekonomi atau lalu lintas transaksi perekonomian terjadi terutama di daerah urban.” (WM, Ahk, BBP,39 thn)

Hal yang berbeda berlaku di wilayah rural/pedesaan, dimana masyarakat di wilayah pedesaan masih memiliki dan memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya leluhur mereka. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini akan sulit terjadi perkawinan antar etnis, ras dan bangsa.

“.....Sementara kita tahu daerah rural adalah tempat terakhir yang masih apa namanya, memelihara adat itupun sudah sedemikian tergerus.” (WM, Ahk, BBP, 39 thn)

Dapat diambil kesimpulan bahwa informan tidak setuju dengan hipotesa diatas, menurut informan perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama tidak menjamin dapat menghasilkan karakter manusia

yang lebih baik secara kualitasnya, baik itu intelektualitas, perilaku maupun fisiknya. Ditambahkan pula bahwa intelektualitas seseorang tidak ditentukan oleh genetika suku asal orang tersebut, tetapi lebih dari genetika individu tersebut.

“Menurut saya tidak menjamin, ya, Pak. Saya bukan setuju atau tidak setuju, tapi saya pikir itu tidak menjamin juga kalau perkawinan berbeda suku akan menghasilkan karakter seperti ini. Karena untuk Indonesia itu kan standar ya, tinggi badan ... gitu” (WM; Toma; MA).

3.4. Pandangan Terkait Mengembangkan manusia baru Melalui Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis/Ras/Bangsa/ Agama Oleh Negara Dari Aspek Agama, Hukum, Sosial, Dan Kesehatan

3.4.1. Aspek Agama

Semua informan cenderung mengatakan tidak ada permasalahan secara pribadi dalam melihat perkawinan antar suku, ras dan bangsa. Hal yang berbeda muncul ketika dibahas tentang perkawinan antar pasangan berbeda agama. Dalam pandangan tokoh agama Katholik untuk perkawinan antar agama, setiap individu harus dapat menghayati kebenaran universal yang ada dalam semua ajaran agama, dimana dengan adanya penghayatan akan adanya kebenaran universal bisa menjembatani hubungan antar pribadi yang berbeda keyakinan.

“Kami memandang tiga hal (tujuan, hakikat dan misi) tadi sangat universal, terlepas dari agama apapun isi tiga hal tadi tentang perkawinan sifatnya universal. Mestinya semua orang bisa terima, terlepas dari imannya. Maka ketika orang dibina dalam iman yang benar, sebenarnya sangat memungkinkan.” (WM Toga Katholik, Romo YD)

Sementara itu pandangan tokoh agama Islam terhadap perkawinan antar agama, cenderung tidak setuju karena berbicara masalah perbedaan keyakinan adalah suatu hal yang rumit. Selain itu juga perkawinan antar agama memiliki dampak yang sifatnya jangka panjang.

“Untuk perkawinan antar agama, sebagian besar ulama Islam tidak menganjurkan atau menolak karena sangat rumit dan membawa dampak dalam jangka panjang.....” (WM, Toga Islam, SN)

Alquran dan Injil mengatur tentang perkawinan

Dari hasil wawancara dengan para tokoh agama dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan yang membahas tentang pernikahan antar suku, bangsa dan ras dalam kitab suci masing-masing. Pernikahan antar etnis, bangsa dan ras bukanlah merupakan suatu masalah.

“Secara hukum Islam perkawinan antar etnis tidak menjadi isu atau masalah. Selama itu untuk kemaslahatan dan mempererat tali persaudaraan itu bukan masalah”. (WM, Toga Islam, NA)

“Kalau soal etnis, ras gak masalah. Yang perlu diperhatikan hanyalah agama, terkait dengan pandangan. Yang namanya manusia itu sama harkatnya. Kecuali mengenai iman, cara memandangnya.” (WM, Toga Katolik, Romo YD)

“Jadi dalam agama Kristen tidak masalah perkawinan antar suku. Di penganut agama Kristen banyak yang berbeda suku tetapi mereka menikah dalam satu ikatan agama, karena Tuhan Yesus turun ke bumi untuk semua manusia untuk semua suku dan bangsa, tidak pilih-pilih kan? (tertawa)...bagi kalangan Kristen perkawinan antar suku itu lebih bagus.” (WM, Toga Protestan, Pendeta JM).

Tetapi dalam pembahasan tentang pernikahan antar agama, semua cenderung kurang menyetujui. Dalam membahas konsep pernikahan antar agama hampir semua memakai konsep kesepadanan (Islam) dan seimbang (Kristen) yang keduanya ditafsirkan sebagai seiman/seagama.

“...hukum kesepadanan. Menurut ahli-ahli agama Islam kesepadanan yang utama adalah keyakinan. Setelah itu kesepadanan dalam tingkat status sosial ekonomi dari masing-masing pasangan...” (WM, Toga Islam, SN)

“Teori kufu atau teori kesepadanan. Pada hakekatnya perkawinan itu menyatukan dua orang yang beda. Untuk menuju keluarga yang bahagia perlu di explore, apa yang menjadi titik persamaan atau kesepadanan. Dengan adanya kesepadanan ini menjadi lebih mudah untuk bersatu atau mendekatkan antara dua orang”. ...” (WM, Toga Islam, NA)

“Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Paulus kepada orang-orang Korintus, kalau tidak salah, bahwa harus ada keseimbangan dalam mencari pasangan yang ditafsirkan sebagai seiman.” (WM, Toga Protestan, Pendeta JM).

Ketika ditanyakan tentang pengkondisian perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama karena perkawinan adalah hak individu, umumnya informan mengatkan tidak setuju. Menurut mereka negara harus lebih berfungsi untuk melindungi hak warga negaranya. Selain itu juga keragaman etnis yang ada di Indonesia harus dianggap sebagai suatu keragaman bukan hanya sebagai penghambat pembangunan. Harus ada perubahan cara pandang terhadap keragaman etnis di Indonesia.

“Jangan ‘by direction’ dalam bentuk formalisasi atau aturan karena akan menyebabkan adanya ketidaknyamanan pada masyarakat karena seolah-olah ada paksaan dari pemerintah. Tetapi lebih baik ‘by approve’ saja, dilarang tidak dianjurkan tidak biar masyarakat memilih. Karena pernikahan adalah masalah privat. Dalam hal ini tugas negara tidak sebagai regulator tetapi harus menjalankan fungsi protector dari hak individu”.

“Apakah etnisitas menjadi penghambat program pemerintah, saya melihat tidak. Etnis yang ada di Indonesia ini harus dilihat sebagai suatu kekayaan bukan hambatan. Ini sebuah realitas, keragaman etnis yang ada di Indonesia ini merupakan suatu kekuatan dan cara pandang itu yang harus dibangun. Kalo dipandang sebagai suatu hambatan maka tidak akan bisa bergerak.

Namun, jawaban yang berbeda diberikan oleh tokoh agama Kristen, dimana beliau setuju dengan adanya pengkondisian perkawinan. Karena dengan adanya pengkondisian makin banyak yang melakukan pernikahan antar etnis ada perubahan menuju yang lebih baik. Selain itu juga sesuai dengan konsep Oikumene yang dapat diartikan sebagai persekutuan umat tanpa melihat suku maupun bangsa.

“Iya, itu bagus. Seperti di Papua dimana pendidikan masih dianggap kurang, tetapi kalau menikah dengan orang-orang etnis lain jadi mungkin akan ada kemajuan.....Tapi secara pribadi setuju seperti itu supaya ada pemerataan...jadi menurut saya. itu bagus jadi seperti di gereja mereka tidak berkumpul hanya dengan satu (etnis) saja, jadi bisa membuktikan ke Bhineka Tunggal Ika-nya. Iya kan, kita kan negara Bhineka Tunggal Ika jadi lebih bagus kalau seperti itu karena Oikumene-nya seperti itu... Oikumene itukan artinya persekutuan arti umat tidak memandang kesukuan atau kebangsaan.” (WM, Toga Protestan, Pendeta JM).

3.4.2. Aspek Hukum

Menjawab pertanyaan kemungkinan menghadirkan Manusia Indonesia Baru dengan cara mengkondisikan Perkawinan antara suku/ras/bangsa, agama oleh negara, para informan mempunyai pendapat yang berbeda. Sebagian menyatakan setuju dilakukan pembauran etnis tetapi sifatnya kontekstual tidak bisa diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Masih dibutuhkan usaha mempertahankan keragaman etnis untuk menjaga identitas etnis yang menjadi keragaman dari bangsa Indonesia. Kelemahannya dengan adanya perkawinan antar etnis adalah semakin hilangnya akar budaya dari suatu masyarakat. Dapat diambil contoh adalah semakin berkurangnya orang-orang yang tidak bisa menggunakan atau mengerti bahasa daerah asal etnis mereka. Hasil penelitian yang dilakukan profesor Lauder menemukan bahwa di Indonesia ada beberapa bahasa daerah yang sudah mulai punah karena warganya sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia karena daerahnya sudah banyak terjadi percampuran etnis.

Sementara informan lainnya menyatakan kurang setuju apabila ada pengkondisian perkawinan antar etnis, ras, bangsa atau agama. Alasannya adalah karena sifat perkawinan adalah privat sehingga negara sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan yang sifatnya privat.

Negara sebaiknya tidak membuat regulasi dalam masalah perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama tetapi berkewajiban melindungi warga negaranya yang memutuskan untuk menikah dengan warga yang berlainan suku, ras, bangsa maupun agama.

Seperti yang telah disampaikan di atas secara hukum positif/formal di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perkawinan antar ras, suku, bangsa dan agama. Jadi tidak ada larangan atau anjuran dengan siapa seseorang menikah. Namun dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah hak setiap orang dan merupakan kehendak bebas dari calon suami dan calon istri.

3.4.3. Aspek Sosial Budaya

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, pandangan masyarakat juga beragam tentang rencana menghadirkan Manusia Indonesia Baru ini oleh negara.

Beberapa mengatakan setuju dengan alasan antara lain: Agar perkawinan antar suku/agama lebih terjamin; bila dilaksanakan di institusi pekerjaan bisa saling berkenalan dan menikah; seperti program transmigrasi; dengan peraturan yang memberi perlindungan kepada warganegara yang melakukan perkawinan antar ras; tujuan pembauran; harus ada timbali balik.

“Karena lebih baik ada pengaturan itu daripada tidak ada. Jadi menikah secara antar suku antar agama menjadi lebih terjamin.... Iya atau suatu badan yang bisa untuk konsultasi mengatasi masalah yang terjadi..jika setelah menikah, menjamin ada peraturannya, kita melakukan pernikahan antar ras, antar suku, ketika terjadi perselisihan, atau ketidakcocokan kita bisa ke mana” (WM, PL, 41)

“Tapi kalau negara membuat sistem dimana ada percampuran dari macam-macam ras dalam suatu tempat yang gak tau itu dalam institusi pekerjaan atau apa....yang efeknya kemudian mereka saling kenal dan sampai kawin ...ya mungkin” (WM, AS, 41)

“Setuju dengan melakukan program tidak langsung dan berjangka panjang seperti dengan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah terdahulu. Program sekarang seperti tol lautnya Jokowi juga secara tidak langsung menjadi media pembauran etnis..” (WM, MD)

Harus ada timbal balik apabila negara hendak mengkondisikan perkawinan antar etnis, bangsa dan ras, dalam bentuk dengan membuat suatu lembaga yang bisa melestarikan budaya asli Indonesia sehingga tidak hilang. Hal ini dibutuhkan karena dengan adanya perkawinan antar etnis maka baik sadar maupun tidak akan ada proses akulturasi terutama pada keturunan hasil perkawinan antar etnis.

“menurut saya kalo pemerintah mau mengkondisikan harus ada timbal baliknya, dibutuhkan lembaga yang fungsi dan tugasnyamenjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat etnis-etnis di Indonesia. Karena kalo gak kayak gini bisa hilang budaya asli Indonesia.” (Wawancara mendalam bpk.NS)

Perlu adanya semacam peraturan yang memberi jaminan perlindungan dari suatu lembaga atau badan yang bisa juga menjadi tempat untuk konsultasi mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dalam perkawinan antar suku atau ras. Kemudian pengkondisian perkawinan antar suku, ras dan bangsa dapat dilakukan oleh negara secara tidak langsung melalui pembauran antar etnis dalam suatu institusi, misalnya institusi pekerjaan atau program transmigrasi seperti pada pemerintahan terdahulu, yang mana dalam pembauran itu bisa saja dampaknya yang terjadi adalah perkawinan antar suku/etnis.

Setuju apabila dikondisikan dengan syarat dipermudah. Jika negara mengkondisikan perkawinan antara suku, ras, bangsa dan agama, silahkan saja dan memang bagusny seperti itu. Artinya jika memang kondisi masyarakatnya banyak berbeda karakter dan mereka menginginkan ke arah perkawinan yang berbeda suku, ras dan agama silahkan saja dipermudah.

“Mendingan sih dibuka aja...misalnya ada Khonghucu dengan Islam gitu kan...boleh...silahkan...” (Wawancara mendalam RFG)

Selebihnya informan yang tidak setuju pengkondisian perkawinan antar etnis, ras dan bangsa yang diatur oleh Negara: terutama perkawinan antar agama karena terkesan kehidupan di masyarakat seolah-olah berantakan dan sesuka-suka orang saja apa yang diinginkan; peraturan sifatnya memaksa dan melanggar hak asasi individu, sedangkan perkawinan adalah hak pribadi atau privasi seseorang; akan muncul karakter genetika yang berbeda yang lebih baik secara fisik, kulit terang, badan lebih tinggi dan lebih cerdas, sementara yang berkulit gelap dianggap kualitasnya lebih rendah. Tindakan ini dianggap sangat unisentrik dan rasis;

“Kalau buat saya sendiri sih gak setuju, kalau itu difasilitasi oleh negara, apalagi kalau memang difasilitasi beda agama, itu nanti pandangan orang jadi....hidup jadi berantakan....ya suka-sukanya orang aja” (WM, PY, 28)

“Tidak setuju apabila dibuat sebuah peraturan. Karena peraturan sifatnya memaksa dan itu melanggar hak asasi individu” (WM, MD)

“Gue gak mau juga sih nanti akhirnya ada satu kebijakan dalam tanda petik menyarankan untuk pernikahan beda agama, yang intervensi negaranya terlalu besar, gue gak mau kayak gitu.” (Wawancara mendalam Ibu SDR)

“.....menurut aku, pengkondisian perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang konyol. Dan dengan pengkondisian akan menciptakan secara tidak langsung adanya etnis yang dianggap unggul dan yang tidak. Karena menurut aku semua etnis sama”. (Wawancara mendalam DA)

“Saya nggak setuju tuh Mas.... sorry, saya nggak setuju penelitian ini. Nggak setuju saya, soalnya gini... harapannya akan timbul karakter genetik yang lebih tinggi, kulit terang, lebih cerdas. Ini rasis sekali penelitian ini. “Kemudian menganggap yang berkulit gelap itu kualitasnya lebih di bawah, yang tidak tinggi itu di bawah. Ini sangat unisentrik dan rasis. Sangat rasis. Jadi, aku nggak setuju, tuh” (WM, MS, 46)

“Perkawinan itu bukannya ranah privat ya?, kalau buat saya...artinya sebenarnya kalau negara mau mengatur kan sudah dalam tataran negara itu mengatur kepada siapa dia menjalin hubungan, artinya itu kan kembali lagi kepada pilihan pribadi masing-masing, orang per orang....yang diatur oleh negara itu pada ranah mana sih...? kalau dia menentukan jodoh kan udah gak mungkin lah....justru apa yang negara dapat berikan dalam bentuk perlindungan kepada orang yang menikah antar bangsa terutama ya” (WM, YA, 43)

Menurut informan GC, untuk menciptakan pembauran atau membentuk manusia Indonesia Baru tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan perkawinan antar suku, ras, bangsa atau agama saja. Masih banyak program-program lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

“.....buat saya sih, untuk masalah pembauran atau hipotesa tadi tidak bisa hanya melakukan perkawinan antar suku, masih banyak cara lain. Transmigrasi lebih baik diadakan lagi atau kalo mau buat sentra ekonomi yang bisa menarik orang dari berbagai wilayah berkumpul dan bekerja di tempat tersebut. Pasti nanti akan ada pembauran....” (WM, Toma, GC,)

Sementara menurut informan MA, untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru, persoalannya bukan pada perkawinan antar suku, ras, bangsa dan agama. Tetapi lebih kepada bagaimana kondisi anak-anak saat ini? Apa yang mereka punya dan dapat saat ini hasilnya ada pada saat nanti 30 tahun yang akan datang. Pemerintah harus memperhatikan apa yang bisa diberikan kepada generasi anak-anak saat ini, terutama bagi kondisi mental mereka. Pemerintah sangat berperan besar dan mempunyai tanggung jawab serta kewenangan terhadap generasi yang akan datang, jika ingin menghadirkan Manusia Indonesia Baru.

“Iya. Kalo menurut saya ya memang bukan dengan siapa mereka menikah nantinya, tapi bagaimana kondisi mereka saat ini. Apa yang mereka punya saat ini. Hasilnya ya ada di 30 tahun yang akan datang. Itulah generasi baru” (WM, Toma, MA,)

3.4.4. Aspek Kesehatan

Informan menyatakan tidak setuju apabila ada pengkondisian perkawinan antar ras, etnis atau bangsa untuk menghadirkan manusia Indonesia baru apalagi kalau dibuat peraturan. Karena untuk mendapatkan generasi yang baik dibutuhkan banyak tahapan mulai dari faktor orangtua sampai kepada keturunan mereka, sebagai berikut:

- a. pertama dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas fisik yang bagus, dibutuhkan perawatan yang optimal sejak dalam kandungan sampai kelahiran. Seperti jangan sampai bayi lahir prematur, asupan gizi yang baik pada bumil, penanganan persalinan yang cepat dan tepat sehingga bayi yang dilahirkan memiliki kualitas fisik yang bagus.
- b. kedua penerapan pola asah, asih dan asuh yang baik pada bayi selama masa 1000 hari pertama.
- c. orangtua sehat secara fisik, siap untuk memiliki keturunan serta memiliki wawasan/pendidikan yang cukup dapat dipastikan akan mendapat keturunan/anak yang optimal. Ini baru di tingkat pasangan/keluarga inti.
- d. harus ada dukungan dari berbagai sistem di dalam masyarakat, seperti sistem pendidikan yang baik mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi.

Hampir serupa dengan pendapat di atas, menurut informan kedua bahwa hasil perkawinan antar etnis belum tentu seperti yang diharapkan atau menjadi lebih unggul, kemungkinan bisa jelek hasilnya. Karena hasil kawin campur juga terkait perilaku yang diawali oleh sikap dan pengetahuan. Untuk menghadirkan manusia Indonesia baru sebaiknya yang direkayasa lebih kearah sosial melalui adat istiadat dan pengetahuan. Melalui biologis bisa, tetapi lebih kearah menghindari penyakit karena faktor genetik, misalnya yang resesif tidak boleh kawin dengan saudaranya.

Yaitu tadi belum tentu menjadi lebih unggul. Mungkin saja menjadi lebih jelek. Menurut saya itu perilaku sekali. Perilaku itu diawali oleh pengetahuan. Sikap, perilaku diawali pengetahuan. (WM, Kes., KB, 55)

Peluang untuk menghadirkan manusia Indonesia baru, ada. Hal ini dapat melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dengan cara promosi kesehatan atau pendidikan di sekolah, hasilnya jauh kedepan baru kelihatannya. Tetapi juga tergantung dari kultur atau adat istiadat bukan genetik.

Untuk menghadirkan manusia Indonesia baru, dari segi kesehatan bisa difokuskan dengan menghindari penyakit atau mengubah perilaku, misalnya dengan olahraga dapat terhindar dari penyakit-penyakit tertentu yang bisa ditunda sampai 65 tahun atau menghindar obesitas, dengan memasukan promosi kesehatan ke kurikulum SD, seperti makan jangan banyak-banyak, nanti kegemukan. Ini mengarah dari pengetahuan dan sikap. Jadi, intinya untuk non genetik bisa dilakukan intervensi.

Saran informan, ahli Promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku perlu mendalami pengetahuan kesehatan seperti biomedik. Karena untuk merubah perilaku juga terkait dengan biologis. Sedangkan uUntuk membuktikan hipotesis bisa dilakukan kajian awal tentang anak hasil kawin campur. Bisa dibedakan antara yang dikota dan di desa, yang berpendidikan tinggi dan tidak.

3.4.5. Saran informan terkait dengan Rencana Menghadirkan Manusia Indonesia Baru

Selain itu dikatakan oleh informan lainnya sebaiknya negara lebih berperan pada memberi akses kemudahan untuk memperoleh pendidikan yang lebih leluasa dan mudah bagi anak-anak dari pasangan orang-orang yang menikah. Untuk urusan pemilihan pasangan perkawinan sebaiknya dikembalikan saja kepada hak warganya untuk bebas memilih.

“Kalaupun negara ingin berperan, yaa...mengatur supaya anak-anak orang yang menikah ini mempunyai keleluasaan dalam hal akses memperoleh pendidikan...kan selama ini kita menikah seolah-olah pembelajaran menjadi keluarga yang baik....menjadi keluarga yang baik itu kan urusan pribadi, padahal kan terbukti negara mempunyai kepentingan untuk Indonesia”(Wawancara mendalam Ibu SDR)

3.5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang perkawinan (antar etnis, ras dan agama)

Tidak ada pengaturan perkawinan antar etnis atau ras/bangsa. Namun untuk memudahkan perkawinan antar bangsa dapat dilakukan perkawinan melalui hukum agama tertentu. Filter adanya di agama, dukcapil tidak mengatur hanya mencatat, apalagi KUA.

Sebelum UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbit, ada berbagai hukum adat yang mengatur tentang perkawinan termasuk pembagian waris yang didasari oleh budaya patrilineal (Batak), matrilineal (Padang) dan bilateral atau parental (Jawa).

Berbicara dalam konteks hukum positif di Indonesia tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran untuk melakukan pernikahan antar atau sesama etnis. Kecuali pernikahan dengan agama yang berbeda, karena adanya ayat yang mengatakan perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum Agama. Yang menjadi pertanyaan adalah agama yang mana, apabila ada pasangan beda agama akan melakukan pernikahan.

Setelah UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbit, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut sudah bisa mengakomodir perkawinan antar ras, suku dan bangsa. Namun undang-undang tersebut belum bisa mengakomodir perkawinan antar agama.

Walaupun undang-undang tersebut sudah terbit untuk mengatur masalah perkawinan, namun sampai saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk perkawinan, termasuk hukum adat yang mengatur masalah waris. Permasalahannya adalah tidak semua hukum adat merupakan hukum tertulis, masih banyak hukum adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir apalagi pada saat terjadi masalah dalam perkawinan melalui hukum adat tersebut. Menurut informan, hukum adat perkawinan dapat kita hindari dengan cara menikah dengan pasangan diluar etnis mereka.

Kecuali pernikahan dengan agama yang berbeda, karena adanya ayat yang mengatakan perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum Agama. Hal ini mendorong pasangan yang berbeda agama yang akan menikah, menyiasatinya dengan melakukan pernikahan dengan mengikuti agama pasangannya setelah menikah mereka kembali menganut agama masing-masing.

Ada juga yang melakukan pernikahan diluar negeri setelah itu mencatatkan pernikahan mereka ke catatan sipil di Indonesia.

Peraturan yang mengatur secara langsung atau tidak langsung tentang perkawinan antar ras, suku, bangsa dan agama

Menurut informan bahwa secara hukum positif/formal di Indonesia tidak ada peraturan-peraturan lain yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perkawinan antar ras, suku, bangsa dan agama. Jadi tidak ada larangan atau anjuran dengan siapa seseorang menikah.

Peraturan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHUPerdata dalam Buku I, secara khusus Pasal 28 KUHPerdata menyatakan bahwa Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.

Undang-undang lain yang secara tidak langsung memuat pasal tentangan perkawinan diantaranya adalah:

1. Ayat (1) Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Ayat (1) Pasal 10 UURI No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Ayat (2) Pasal 10 UURI No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Undang-undang tersebut melindungi hak dan kewajiban warganegara khususnya terkait dengan hak atas kewarganegaraan yang berhubungan dengan perkawinan (Pasal 4-5)

3.6. Upaya lain untuk menghadirkan Manusia Indonesia Baru Ras/suku/bangsa mana yang paling unggul?

Dalam berbagai kajian belum pernah ada yang berani menyatakan bahwa ada satu ras/suku/bangsa di dunia yang lebih unggul dari lainnya. Sepanjang sejarah kehidupan manusia terbukti ada banyak ras/suku/bangsa dan peradaban yang jatuh bangun silih berganti, mulai dari peradaban kuno Inca Aztek di Amerika, Fir aun di Mesir, Romawi, dan Persia hingga legenda Atlantis. Semua menunjukkan pada suatu waktu ras dan budaya mereka pernah lebih unggul dari yang lainnya namun tidak selamanya. Pada perang modern beberapa ras/negara/bangsa berbeda terlihat lebih unggul dari lainnya namun keadaan berubah setelah perang. Kenyataannya setelah perang perubahan dominasi peradaban dan kemajuan di berbagai bidang berpindah pada beberapa negara walaupun tidak absolut. Keadaan ini menunjukkan tidak ada ras/suku/bangsa tertentu bisa unggul selamanya dan tidak ada spesifik satu ras/suku/bangsa dapat dikatakan superior terhadap ras/suku/bangsa lainnya.

Keunggulan ras/suku/bangsa tidak ditentukan semata oleh genetik dari ras/suku/bangsa tersebut, pengalaman menunjukkan pola konsumsi, pola asuh, dan sistem pendukung seperti sistem pendidikan,

keehatan, ekonomi dan sosial politik yang baik lebih berperan dalam menjadikan suatu ras/suku/bangsa menjadi bangsa yang unggul. Ras/suku/bangsa yang maju saat ini adalah ras/suku/bangsa yang mampu belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya dan membangun kembali ras/suku/bangsanya secara sistematis.

Penampilan fisik/genetik semata tidak pernah menjadi tujuan utama membangun sebuah ras/suku/bangsa dan peradaban. Tampilan fisik/genetik adalah karunia luar biasa yang sangat fleksibel, dapat berevolusi sesuai tuntutan lingkungan sering dengan berjalannya waktu. Proses evolusi genetik ras/suku/bangsa manusia dapat menjadi lebih baik ketika setiap individu terpenuhi semua kebutuhan fisiknya. Tetapi tampilan luar tidak pernah menjadi tolok ukur sebuah ras/suku/bangsa adalah lebih unggul dari ras/suku/bangsa lainnya. Warna kulit lebih cerah, lebih cepat, lebih besar dan lebih tinggi tidak menggambarkan keunggulan sebuah ras/suku/bangsa dan semestinya tidak membuat ras/suku/bangsa lainnya merasa lebih rendah atau inferior terhadap ras/suku/bangsa tersebut.

“ Kalau urusan unggul nggak unggul menurut saya Jepang juga nggak banyak persilangan mereka juga bisa unggul. China juga masih sipit-sipit semua kan, nggak terus jadi kebullean atau kehitam-hitaman gitu kan”(WM, AS, pria)

Sifat sifat ras/suku/bangsa yang lebih bertanggung jawab, lebih suka bekerja keras, lebih pintar, dan lebih berempati terhadap lingkungan tidak muncul dari fisik/genetik, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan pengasuhan. Lebih jauh lagi dukungan lingkungan dan sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya yang baik akan menghasilkan manusia dengan tingkat kesehatan fisik, mental dan emotional yang optimal.

Di Indonesia ada sekitar 1.128 suku bangsa dengan 31 kelompok suku bangsa besar termasuk Tionghoa dan bangsa asing, dan ada 67 bahasa induk yang terdiri dari 583 dialek bahasa (BPS,2010) ini membuat Indonesia adalah masyarakat yang paling beragam di dunia. Sampai saat ini tidak ada klaim bahwa satu suku lebih unggul dibandingkan suku lainnya baik dari sisi fisik/genetik maupun kemampuan olah pikir. Hal yang banyak muncul adalah stereotype mengenai suku bangsa tertentu dan tidak menggambarkan keunggulan. Keteringgalan suku bangsa tertentu lebih karena keterbatasan akses mereka terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat pertumbuhan ekonomi dan pembinaan sosial budaya. Perbedaan suku bangsa dan genetik tidak menghalangi manusia Indonesia berkembang, buktinya banyak juga tokoh nasional yang brilian muncul dari berbagai suku termasuk yang dianggap tertinggal. Sejarah mencatat banyak tokoh nasional muncul dari berbagai suku seperti papua, NTT, Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya.

Upaya mengembangkan manusia Indonesia melalui perbaikan genetik, dengan perkawinan antar ras/suku/bangsa atau mengunggulkan salah satu ras/suku/bangsa adalah tidak tepat. Informan menyampaikan upaya tersebut seperti menghilangkan banyak hal terkait pembangunan manusia secara utuh.

“Menurut saya upaya untuk memperbaiki dari segi genetika dalam rangka mewujudkan manusia baru itu, mereduksi banyak hal...ini kan kalo dilihat dari sudut pandang antropologi, ini kan seperti teori lama yang terkait dengan teori evolusi....seolah-olah genetic tertentu...manusia tertentu secara genetika dianggap lebih hebat”(WM, MS Pr 46th)

“perkawinan antar etnis untuk bertujuan memperbaiki indeks pembangunan manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, saya pikir.....masih membutuhkan kajian yang lebih lanjut”.(WM Toga pria)

3.6.1. Bagaimana membangun manusia Indonesia

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Begitu banyaknya pilihan pilihan tersebut, maka pada akhirnya pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. (BPS,2015)

Selanjutnya menurut BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar tersebut diatas. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan masa sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya PNB perkapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (BPS,2015)

IPM saat ini diakui sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di seluruh wilayah Indonesia dan semua daerah komit menggunakan indikator ini sebagai ukuran pencapaian kinerja pembangunan. IPM kini juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam menghitung besaran Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dimasukkan ke dalam formula untuk menghitung kebutuhan fiskal daerah. Implikasinya, semakin tinggi IPM, semakin tinggi pula DAU yang diterima daerah. Dengan tujuan

agar kepala daerah semakin bergairah membangun manusia di wilayahnya. Dari gambaran diatas Pemerintah telah berupaya meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di seluruh Indonesia melalui program-program langsung dan tidak langsung. Namun demikian sejumlah persoalan ternyata masih menjadi penghambat program tersebut.

Sejumlah informan ini menegaskan bahwa upaya pembangunan manusia Indonesia masih memiliki berbagai kendala yang kompleks dan mengakar.

“Menurut saya, ketertinggalan Indonesia bukan karena genetik, tapi masalah laten yang sangat kompleks, ya,...saling tumpah tindih itu. (akibatnya) Indeks pembangunan manusia Indonesia selalu tertinggal itu kita bisa lihat melalui beragam aspek... yang harus diurus negara itu, perbaiki tata-kelola. .”(WM, MS Pr.46)

“Saya juga bukan ahli biologi atau apa. Kalau dia berasal dari suku mana, suku mana, kalau emang pintar, ya pintar aja gennya. Terus, kalau untuk kulit lebih terang mungkin OK, iya.”(WM, MA, Pr)

Persoalan utama adalah mengurangi kesenjangan antar daerah baik pembangunan fisik dan ekonomi, maupun kesejahteraan sosial. Menurut informan sebaiknya pemerintah dapat menyusun program-program yang mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terutama membangun akses transportasi sehingga memberi kemudahan kepada warga negara untuk menjangkau seluruh layanan publik yang menjadi haknya dan dapat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia setiap saat diperlukan.

Terbukanya akses akan memberi kesempatan warga negara untuk mengembangkan diri dan berkreasi untuk dirinya dan ingkungannya. Akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi akan memberi peluang mengembangkan diri sesuai bakat dan kemampuannya. Sebuah generasi baru yang lebih baik akan muncul jika mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

Informan lain menyampaikan upaya mengembangkan manusia Indonesia baru bukan sebuah program instan, tetapi perlu proses panjang sejak bayi masih dalam kandungan. Menurut informan dari kesehatan program yang dicanangkan Pemerintah saat ini sudah tepat, yaitu program seribu hari pertama kehidupan. Dalam program ini upaya mengembangkan dimulai sejak dini. Semua langkah-langkah ini sebenarnya merupakan usaha untuk menciptakan manusia Indonesia yang lebih unggul kualitas kesehatannya sehingga siap menjadi apapun.

“Ketika masa kehamilan asupan nutrisi harus dilakukan sebaik dan berimbang, setelah lahir bayi diharuskan mendapatkan imunisasi dasar dan pemberian ASI eksklusif. Selama 1000 hari pertama usia bayi yang sering disebut golden periods, pemberian makanan tambahan dan asupan vitamin harus terus dilakukan.” (WM YA, pr 46)

Berdasarkan teori Blum (1974) ada 4 faktor determinan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku/gaya hidup (life style), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling berpengaruh dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan. Faktor genetik dalam teori Blum ini bukan berarti melakukan pengkondisian melalui persilangan antar ras/suku/bangsa. Negara manapun saat ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga asupan makanan anak-anak mereka begitu dijaga dari segi gizi sehingga akan melahirkan keturunan yang unggul dan berbobot.

Pola asuh juga dapat membantu menghasilkan manusia Indonesia yang lebih baik. Manusia Indonesia yang unggul dapat dihasilkan dengan penerapan pola asuh oleh orangtua kepada anak agar mampu mengembangkan dirinya dan menghargai perbedaan dalam berbagai hal.

“Pola pengasuhan dikeluarga kami walaupun ibu dan bapak berasal dari satu etnis (Jawa) tidak mengacu pada etnis.” (WM female 27)

“Einstein kan tidak dilahirkan sebagai anak yang jenius. Dia tidak naik kelas, dia autis, dan sebagainya. Tapi kemudian ibunya punya peran besar ya, dan dia bertemu dengan guru-guru yang kemudian mengasah dia. Jadi, antara nature dan nurture. ... nurture juga punya peranan yang besar. Dan nurture di sini bukan cuma nurture keluarga, tapi nurture sosial dan nurture politik” (WM, MS Pr.46)

Penyediaan pendidikan seluas luasnya bagi semua penduduk Indonesia sangat penting karena pendidikan memberikan banyak bekal pengetahuan dan ketrampilan hidup. Pendidikan juga berdampak pada indikator kehidupan lain seperti angka harapan hidup. Informan memberikan contoh bagaimana negara yang berhasil dalam meningkatkan angka harapan hidup.

“Srilanka saja jauh sekali perbedaan tingkat harapan hidup. Mereka jauh lebih tinggi. Nah, kemudian ada beberapa pihak yang melihat kondisi itu karena mereka memiliki akses pendidikan yang luar biasa. Dan negara kemudian memberikan ruang kepada warga negaranya untuk bisa memperoleh pendidikan yang setara. (WM, MS Pr.46)

Dengan pendidikan yang baik, mereka dapat menyerap informasi dengan baik, sehingga mereka tahu apa implikasi ketika mengonsumsi makanan tertentu bagi kesehatan mereka, dan beragam informasi

lainnya. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi mereka bagaimana memperoleh akses terhadap berbagai layanan seperti kesehatan dan lainnya.

“urusan pendidikan aja masih belum beres. Dari urusan pendidikan dasar kan sekarang banyak yang konsepnya salah. Ada yang mencoba replikasi dari luar tapi nggak full, dan jadinya malah salah. Contohnya misalnya urusan PAUD aja, itu kan kita salah. PAUD kita lebih menekan anak-anak untuk bisa baca, tapi kemandiriannya nggak,”

Peningkatan pengetahuan akan memberikan kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengembangkan pengetahuan itu sendiri, secara kolektif ini akan menjadi modal sosial masyarakat dan negara sehingga pada saatnya nanti akan muncul inovasi-inovasi baru di berbagai bidang. Negara yang mampu mengelola dan melindungi pengetahuan kolektif dan menjadikannya modal sosial akan menjadi bangsa yang unggul.

Pembangunan manusia baru Indonesia bisa direncanakan dalam 30 tahun kedepan namun tidak melalui pengkondisian mengembangkan genetik unggul baru melalui kawin campur dan lain sebagainya, melainkan dengan memperbaiki tata kelola sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pola asuh yang tepat.

BAB IV DISKUSI

Berdasarkan temuan lapangan, pada umumnya memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keturunan secara sah menurut agama dan hukum yang mempunyai konsekuensi adanya hak dan kewajiban semua pihak.

Mengenai perkawinan antar etnis, hampir semua informan menyatakan tidak memperlakukan adanya perkawinan tersebut karena di Indonesia sudah banyak terjadi perkawinan antar etnis, khususnya di daerah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan maupun ekonomi, tempat dimana banyak aktifitas dan orang-orang bertemu saling komunikasi, sudah banyak terjadi perkawinan antar etnis, ras dan bangsa. Walaupun demikian masih ada juga masyarakat yang tepat mempertahankan adatnya untuk menikah sesama etnis. Lain dengan perkawinan antar etnis, perkawinan antar agama masih mendapat penentangan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarga di masa depan.

Dari aspek kesehatan, perkawinan antar ras, suku dan bangsa untuk memunculkan manusia Indonesia yang baru secara genetik adalah hal yang bersifat tidak pasti atau dapat dikatakan gambling. Praktisi kesehatan tidak setuju apabila ada pengkondisian perkawinan antar ras, etnis atau bangsa untuk menghadirkan manusia Indonesia baru apalagi kalau dibuat peraturan, karena untuk mendapatkan generasi yang baik dibutuhkan banyak tahapan mulai dari faktor orangtua sampai kepada keturunan meraka. Kecuali untuk menghindarkan penyakit-penyakit genetik atau penyakit kronis. Yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan peningkatan pengetahuan atau pendidikan, sikap dan perilaku, serta pangananan siklus hidup 1000 hari pertama kehidupan.

Pengalaman informan yang melakukan pernikahan antar etnis beban biaya budaya adalah yang paling dahulu di pangkas. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri di masing-masing etnis ada kebiasaan-kebiasaan yang dianggap negatif oleh etnis lain yang akhirnya bisa menimbulkan stereotipe negatif pada etnis pelakunya. Dengan adanya perkawinan antar etnis bisa menghilangkan atau menghapus kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut dan akhirnya menghapus stereotipe negatif etnis tersebut.

Sebagian besar informan menyatakan tidak setuju apabila ada pengkondisian perkawinan antar etnis, ras, bangsa atau agama karena sifat perkawinan adalah privat sehingga negara sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan yang sifatnya privat. Negara sebaiknya tidak membuat regulasi dalam masalah perkawinan antar etnis/ras/bangsa.

Peluang untuk mengembangkan kegiatan mengembangkan manusia baru dengan model mendorong atau pengkondisian perkawinan antar etnik/ras/bangsa tertentu sangat sulit dilakukan karena dianggap sudah tidak relevan dan bertentangan dengan nurani dan Hak Azasi Manusia saat ini. Persoalan bahkan bukan hanya pada soal nature dan nurture, tetapi juga pada berbagai persoalan yang saling tumpang tindih sehingga banyak sumber daya manusia tidak berkembang.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Informan mendukung adanya perkawinan antar etnis, ras dan bangsa alasannya sudah banyak terjadi perkawinan antar etnis di Indonesia, walaupun masih ada masyarakat yang tetap mempertahankan adatnya untuk menikah sesama etnis.

Dari aspek agama, peluang untuk melaksanakan pengkondisian perkawinan antar etnis/ras/bangsa juga sulit jika ada perbedaan latar belakang agama.

Dari aspek sosial budaya, ada kekhawatiran apabila terjadi pembauran dalam perkawinan akan menghilangkan adat istiadat asli salah satu budaya.

Dari aspek kesehatan, hasil perkawinan antar etnis untuk menghasilkan manusia Indonesia baru merupakan hal yang tidak pasti. Kecuali untuk menghindari penyakit-penyakit genetik atau penyakit kronis. Yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan peningkatan pengetahuan atau pendidikan, sikap dan perilaku.

Dari aspek hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perkawinan antar etnis/ras/bangsa. Namun pengkondisian hal tersebut oleh pemerintah akan dianggap sebagai campur tangan pemerintah pada hal yang paling privat dalam kehidupan warganya.

Hal yang diperlukan Indonesia untuk menghasilkan manusia Indonesia baru perlu peningkatan pendidikan atau pengetahuan, pengelolaan dan penanganan siklus 1000 hari pertama kehidupan, dan menjamin semua warganya mendapat hak hidupnya sepenuhnya untuk berkembang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-Undang Dasar a Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. UURI No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Blum (1974). *Planning for Health: development and application of social change theory*. Human Sciences Press.
5. UNDP. <http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013>
6. UNDP. *Human Development Report 2014*.
7. Blau, Joel; Mimi Abramovitz (2010). *The dynamics of Social Welfare Policy*. 3rd edition, Oxford: Oxford University Press.
8. Sartorius, Christian (2003). *An evolutionary approach to social welfare*. Routledge, Taylor & Francis Group.

0o0